BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa aplikasi e-planning merupakan sistem informasi perencanaan sebagai bagian dari perwujudan integrasi data perencanaan yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPK yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Aceh Selatan dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Aceh.
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu)

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

12. Forum SKPK adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dan Gampong, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja SKPK yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPK yang bersangkutan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten yang berisi program dan kegiatan SKPK serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hokum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
15. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
16. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
17. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
18. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
19. Kegiatan adalah bagian dari progam yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya yang disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
24. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi E-Planning.

25. Pengguna Sistem E-Planning adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaran aplikasi E-Planning.
26. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
27. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuaidengan yang diinginkan pegawai.
28. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untukpengambilan keputusan.
29. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem E-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
30. Aplikasi E-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Kabupaten untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
31. Administrator aplikasi E-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola system yang sedang dipakai pengguna.
32. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRK, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di inputke dalam aplikasi E-Planning oleh admin kecamatan, Gampong dan SKPK yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
33. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
34. Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
35. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
   a. mengatur pengelolaan aplikasi E-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten; dan
   b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPK dan RKPK Perubahan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi E-Planning bagi seluruh SKPK dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
   b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
   c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perenc anaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
   d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

a. sistem pendukung keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi E-Planning; dan
e. sistem E-Planning mengatur:
   1. penyampaian usulan kegiatan;
   2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan;dan
   3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-PLANNING

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Aplikasi E-Planning

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning, yaitu :

a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi E-Planning;
b. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan pada Bappeda selaku administrator pusat aplikasi E-Planning sebagai penanggungjawab teknis aplikasi E-Planning.

Pasal 5

Administrator Pusat Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab terhadap:

a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi E-Planning;
b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam Sistem Aplikasi E-Planning;

c. keamanan aplikasi; dan
d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi E-Planning;

Pasal 6

Administrator pusat aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi E-Planning yang terdiri dari :

a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem Informasi dan teknologi; dan
b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
   1. Super Admin;
   2. Admin Bidang.

Pasal 7

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi E-Planning.

(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi E-Planning ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

(3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi E-Planning, dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Aplikasi E-Planning

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Pengguna aplikasi E-Planning terdiri dari :
   a. Bupati dan Wakil Bupati;
   b. DPRK;
   c. SKPK;
   d. Akademisi;
   e. Dunia Usaha; dan
   f. Umum.

(2) Pengguna aplikasi E-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui E-Planning dengan pembagian sebagai berikut:
   a. Pengguna internal, terdiri dari :
      1. Bupati dan Wakil Bupati; dan
      2. SKPK
   b. Pengguna eksternal, terdiri dari :
      1. DPRK;
      2. Akademisi;
      3. Dunia Usaha; dan
      4. Umum.

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrasi pusat aplikasi E-Planning.

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mengakses aplikasi E-planing melalui Kecamatan atau Gampong terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Administrator pusat E-Planning dapat memberhentikan pengguna E-Planning, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem E-Planning.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem E-Planning

Pasal 11

(1) Pengelolaan Aplikasi E-Planning pada SKPK dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Sekretariat/Bidang yang menangani perencanaan pada SKPK mengelola aplikasi E-Planning;
   b. Sekretaris SKPK dan/atau Kepala Bidang yang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi E-Planning;
   c. Kepala Subbagian Program SKPK selaku administrator SKPK;
   d. Tanggung jawab administrator SKPK, yaitu :
      1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi E-Planning lingkup SKPK; dan
      2. melakukan distribusi usulan kegiatan eksternal ke setiap bidang pada SKPK.
   e. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator SKPK dibantu oleh operator aplikasi E-Planning, yang bertugas :
      1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan SKPK ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
      2. melakukan input/update/delete usulan kegiatan eksternal ke dalam aplikasi E-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan.

(2) Operator E-Planning pada SKPK ditunjuk oleh Kepala SKPK melalui Surat Perintah Kepala SKPK dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 12

Tahapan dan proses E-Planning terdiri dari :

a. Usulan Awal;

b. Musrenbang Gampong/ Kecamatan;

c. Forum SKPK;

d. Pra Musrenbang Kabupaten;

e. Musrenbang Kabupaten;

f. Pasca Musrenbang Kabupaten; dan

g. RKPK.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 13

(1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui E-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPK Kabupaten.

(2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan E-Planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui E-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan :

a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dilengkapi dengan :
   1. surat pengantar dari kepala SKPK;
   2. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya, Calon penerima dan Calon Lokasi, gambar serta Detail Engineering Design untuk kegiatan pembangunan Fisik;
   3. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya, Calon penerima dan Calon Lokasi untuk kegiatan non fisik; dan
   4. rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran.
b. pengusul kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 15

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning adalah :

a. Kepala SKPK bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
b. pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui E-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

SKPK melakukan proses pada E-Planning , yaitu:

a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Gampong serta usulan eksternal.
b. melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari :
   1. usulan kegiatan SKPK; dan
   2. usulan eksternal SKPK.
c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPK dan RPJMK;
d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 17

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Gampong dan Kecamatan.

Pasal 18

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRK di input ke dalam aplikasi E-Planning oleh admin Gampong, admin kecamatan dan SKPK, terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian ketiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 19

(1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan untuk:
   a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan adminitrasi kegiatan;
   b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja SKPK dan isu strategis dalam RKPK dan RPJMK;
   c. melakukan seleksi terhadap usulan dari SKPK dan usulan eksternal.
(2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi E-Planning.

Pasal 20

(1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
   a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang Gampong oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan SKPK sasaran;

b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil musrenbang kecamatan oleh SKPK untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan;
c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten;
d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPK dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.

(2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana diaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 21

(1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan Calon penerima dan Calon Lokasi, Rencana Anggaran Biaya dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
b. kriteria substansi, yaitu:
1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMK;
2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPK;
3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPK; dan
4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan.

(2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPK dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPK.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 23

(1) Penanggungjawab sektor adalah Bidang Program pada Bappeda selaku koordinator administrator bidang.

(2) Masing-masing Kepala Bidang di Bappeda bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

(3) Pemegang sektor adalah kepala subbidang pada Bappeda yang ditugaskan menjadi mitra SKPK dibantu oleh operator bidang.

(4) Kepala Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan operator bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning.

BAB VI

PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 24

(1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.

(2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap :
   a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMK;
   b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPK;
   c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan SKPK;
   d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan; dan
   e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi E-Planning kepada Kepala Bappeda.

Pasal 26

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPK, RKPK Perubahan dan rencana kerja SKPK.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan E-Planning, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi E-Planning dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 Februari 2017 M
30 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 Februari 2017 M
30 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 5